



PUTUSAN

Nomor: 1602 /PID.SUS /2018 /PN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama lengkap : NETTY HERAWATY Als HERAWATY Binti HERMAN

Tempat lahir : Makassar

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Juni 1982

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Kandea 3 Lr.1. Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : IRT;

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

1. Penyidik (Rutan) sejak tanggal 19 September 2018 s/d tanggal 08 Oktober 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Nopember 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2018 s/d tanggal 27 Nopember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Nopember 2018 s/d tanggal 16 Pebruari 2018 ;
- 5 .Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 16 Pebruari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah melihat barang bukti.

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;

1. Menyatakan terdakwa: NETTY HERAWATY Als HERAWATY Binti HERMAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NETTY HERAWATY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) dan pidana denda sebesar Rp. 800 000 000 (delapan ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah dompet kecil warna hijau berisi 14 sachet narkotika
 - 2(dua) buah sendok sabu
 - 1 pak sachet kosongDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa **Netty Herawty Als Herawaty Binti Herman** pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa jalan Kande 3 Lr.1, Kota Makassar atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 21.00 wita, terdakwa menghubungi Manja (DPO) dan menyampaikan agar Manja mengambil uang hasil penjualan narkotika (sabu) miliknya yang telah habis dijual oleh terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita, Manja datang untuk mengambil uang hasil penjualan narkotika sabu dari terdakwa dan sebelum pulang, Manja kembali menitipkan 1 paket kristal bening kepada terdakwa untuk dijual. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 paket kristal bening tersebut kemudian disimpan dalam dompet kecil warna hijau lalu diselipkan dibawah kasur tempat tidur terdakwa. Keesokan harinya terdakwa mengambil 1 paket kristal bening tersebut kemudian terdakwa pisahkan dari 1 paket kristal bening menjadi 14 paket lalu kembali terdakwa simpan didalam dompet.
- Bahwa Unit Narkotika Polres Pelabuhan yang mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkotika dirumah terdakwa, langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan terdakwa diruang tamu dengan menggenggam dompet kecil berwarna hijau. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi Zaenal menemukan 14 sachet kristal bening diduga narkotika dari dalam dompet yang digenggam terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terakwa diketahui kalau kristal bening tersebut merupakan titipan dari Manja (DPO) kepada terdakwa untuk dijual dan sebelumnya sudah pernah menjual narkotika titipan Manja dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3737/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018 disimpulkan kalau barang bukti 14 sachet kristal bening dengan berat 8,9066 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **Netty Herawty Als Herawaty Binti Herman** pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa jalan Kande 3 Lr.1, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 12.00 wita, Unit Narkotika Polres Pelabuhan yang mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkotika di rumah terdakwa, langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan terdakwa sedang berada di ruang tamu rumahnya dengan menggenggam dompet kecil berwarna hijau. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi Zaenal menemukan 14 sachet kristal bening diduga narkotika dari dalam dompet yang digenggam terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui kalau kristal bening tersebut merupakan titipan dari Manja (DPO) kepada terdakwa untuk dijual dan sebelumnya terdakwa juga sudah pernah menjual narkotika titipan Manja dan dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3737/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018 disimpulkan kalau barang bukti 14 sachet kristal bening dengan berat 8,9066 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan



Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa **Netty Herawty Als Herawaty Binti Herman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi. 1. RANDY JULIANTO .

- Kejadiannya pada hari RABU tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 20 30 Wita, bertempat di Jl. Manuruki 2 No. 48 Kelurahan Mangasa Kecamatan tamalate Makassar ;
- Bahwa terdakwa ditemukan telah memiliki ,menyimpan,menguasai atau menyediakan 1(satu) buah dompet warna coklat yang ,didalamnya berisikan 3(tiga) sachet plastic kecil berisi shabu – shabu ,3(tiga) sachet plastic sedang berisi shabu –shabu 1(satu) batang pireks kaca dan 1(satu) batang pipet plastic warna putih yang terdakwa simpan dirak didalam kamarnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;.
- Bahwa Keterangan saksi di BAP sudah benar

2. Saksi FADLI PRIMA (anggota Polri)

- Bahwa benar setelah di Introgasi bahwa terdakwa mengakui kalau 1(satu) buah dompet yang berisi shabu –shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah milik Lk. RAHMATULLAH Alias BOI yang ditiptkan pada terdakwa.sehingga berdasarkan informasi tersebut,kemudian dilakukan pencaharian terhadap lk. Rahnatullah alias BOI ,namun yang bersangkutan sampai sekarang belum ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada hari RABU tanggal 01 Agustus 2018 sekitar jam 20 30 Wita, bertempat di Jl. Manuruki 2 No. 48 Kelurahan Mangasa Kecamatan tamalate Makassar ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;.
- Bahwa Keterangan saksi di BAP sudah benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa ditemukan membawa 3(tiga) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu dan 2 (dua) pirex kaca;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 22 00 Wita, bertempat di Jl. Koptu Harun dirumah Sdr. Emi alias Bunda;.
- Awalnya barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana sebelah kanan saya;;.
- Bahwa saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;.
- Bahwa Keterangan saya di BAP sudah benar

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa ditemukan membawa 3(tiga) sachet plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu –shabu dan 2 (dua) pirex kaca;
- Awalnya barang bukti tersebut ditemukan kantong celana sebelah kanan terdakwa;.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;.
- Bahwa Keterangan saksi di BAP sudah benar

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa olah Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa dengan perbuatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana pasal **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.- yang unsure –unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang .
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum .
3. Memiliki ,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan Hukum sebagai subyek Hukum penyanggah Hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini barang siapa yang dimaksudkan berwujud dan menunjuk kepada terdakwa NETTY HERAWATY Als HERAWATY Binti HERMAN yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja atau melawan Hukum .

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi DADANG AKBAR dan SAKSI KADEK AGUS AR ,Keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi telah terungkap di persidangan ,bahwa benar terdakwa JUMATIA BINTI DG SAMING Alias TIA benar telah memiliki Shabu –shabu ,dengan cara membeli dari Fitria (DPO) yang disimpan dikantong celana terdakwa sebelah kiri;

Bahwa benar Kejadiannya pada hari KAMIS tanggal 14 September 2017 bertempat di Jl. Koptu Harun dirumah sdr Emi Alias bunda;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.



Ad.3. .Bahwa unsure memiliki ,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa awalnya ketika saksi mendapat telpon dari Kanit Reskrim Polsek kawasan Potere yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Koptu Harun tepatnya dirumah sdr EMI alias Bunda ada seorang perempuan yang bernama Tia diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa memiliki Shabu –shabu ,dibeli dari fitria (DPO)
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana kiri terdakwa;;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui dari mana Fitria memperoleh shabu –shabu tersebut;

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut .

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan , sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa .tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika secara Illegal
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda kainnya;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya. Sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat . **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY Binti HERMAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki ,menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800 000 000 - (delapan ratus Juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayarkan ,maka dapat diganti dengan menjalani pidana penjara selama 6 (enm bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah dompet kecil warna hijau berisi 14 sachet narkotika
 - 2(dua) buah sendok sabu
 - 1 pak sachet kosongDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan pada hari **SENIN tanggal 17 Januari 2019** oleh kami **DENNY L. TOBING,SH,MH** Sebagai Hakim

Ketua Majelis M. SALAM GIRI BASUKI ,SH dan DODDY HENDRASAKTI ,SH masing – masing –masing sebagai hakim Hakim-Hakim anggota, putusan di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan di bantu oleh **Dra. HJ. PASIHA,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh **AISYAH AMINI BURHANUDDIN,SH** ,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan terdakwa **NETTY HERAWATY Als HERAWATY Binti HERMAN ;**

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1.M. SALAM GIRI BASUKI,SH

DENNY L. TOBING ,SH.MH

Panitera Pengganti

2. DODDY HENDRASAKTI,SH

Dra. Hj. PASIHA,MH